

BAB V

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil analisa dalam penelitian dalam penelitian ini merupakan informasi, data dan fakta yang ada di lapangan yang ada di lapangan yang diperoleh dari pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta disesuaikan dengan teori van meter dan van horn yang terdiri dari enam indikator yakni;

Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana,, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi. Berikut hasil analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Mitigasi Bencana Alam (Studi Kasus Banjir di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) dinilai dari indikatornya sebagai berikut:

5.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pantai Hurip

5.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan Umum pengalokasian dana desa adalah dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan

Peningkatan pendapatan asli desa. Kemudian dana desa diatur lagi ke dalam prioritas dana desa yang ditetapkan oleh kementerian desa pembangunan dan daerah tertinggal.

Adapun prioritas dana desa tahun 2020 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan dan diatur dalam permendesaPDTT nomor 11 tahun 2019.

Adapun salah satunya untuk bidang kebencanaan sendiri diatur dalam permendesaPDTT nomor 11 tahun 2019 yang diikuti oleh peraturan turunan yakni Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 Peraturan Bupati Bekasi nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2020 pada pasal 19 ayat 2 butir d dijelaskan bahwa dana desa dapat digunakan sebagai pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: (1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, (2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan, (3) Pelestarian lingkungan hidup.

Serta, menimbang pelaksanaan perencanaan penganggaran pemerintah desa harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 31 Ayat 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dalam perencanaan harus diawali dengan adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP desa

Berdasarkan data di atas, didapati bahwa dalam proses pengimplementasian dana desa harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang termuat, antara lain regulasi dari kementerian desa, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, perda terkait, serta peraturan bupati yang mengikat.

Kemudian untuk proses penanganan bencana sudah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa ada 3 tahap dalam penyelenggaraan bencana yakni pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Adapun tiga poin tersebut dibagi lagi menjadi beberapa poin; Pra bencana terdiri dari Mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini; saat bencana terdiri dari tanggap darurat; dan Pasca Bencana terdiri dari, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sementara untuk pelaksanaannya sendiri jika dilihat berdasarkan observasi dan wawancara selama penelitian, maka didapatkan bahwa desa pantai hurip sudah melaksanakan penyelenggaraan anggaran sesuai dengan ketentuan, seperti penyelenggaraan musyawarah desa dan musrembang. Pemerintah desa Bersama BPD turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan, dengan cara melakukan musyawarah dusun terlebih dahulu kemudian barulah dilaksanakan musyawarah desa yang nantinya akan dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat.

Dalam proses musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD, masyarakat desa berhak untuk mengusulkan sarannya mengenai APBDesa dan nantinya akan dimasukkan ke dalam usulan. Dalam pelaksanaan musyawarah harus dijalankan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yakni Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh bupati, maka apabila ada saran yang tidak sesuai akan ditampung dan sekiranya dapat disarankan ke dalam musrembang kecamatan atau musrembang kabupaten.

Berdasarkan data di lapangan yang diperoleh hingga saat ini didapati bahasanya desa pantai hurip sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, terkhusus pada bidang tanggap bencana. Dengan pemberian bahan logistic kepada masyarakat yang membutuhkan serta penyediaan posko apabila diperlukan. Adapun bantuan sosial yang berupa bahan pangan, setiap rumah akan dianggarkan berupa 50-100.000 rupiah untuk baksos sesuai dengan anggaran yang tersedia. Namun kadang kala pula untuk baksos sendiri lebih mengutamakan bantuan dari luar seperti lsm, parpol, bpbd, dan sebagainya.

Namun, hingga saat ini desa pantai hurip belum termasuk ke dalam destana maupun katana, maka dari itu hingga saat ini belum tersedianya edukasi atau pelatihan-pelatihan kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD.

Dikarenakan hal tersebut, BPBD meminta untuk desa-desa yang belum masuk ke dalam kategori destana dan katana untuk menganggarkan anggaran desa terhadap kebencanaan. Sedangkan di pantai hurip sendiri biasanya jika sudah memasuki musim hujan, masyarakat akan melakukan antipasti sendiri.

Maka dari itu ditarik bahwa, desa pantai hurip belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan kebencanaan yang sesuai diatur dalam PermendesaPDTT nomor 11 tahun 2019 dan peraturan turunannya Peraturan Bupati Bekasi nomor 2 tahun 2020. Belum adanya kebijakan yang tegas di level desa maupun badan yang bertugas khusus, serta pengimplementasiannya yang belum tepat sasaran.

5.1.2 Sumber Daya

5.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi khususnya organisasi pemerintah, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam seluruh kegiatan operasional dalam melaksanakan kebijakan. Dalam pengelolaan Dana Desa, kepala desa dan aparaturnya diwajibkan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan program kerja. Desa pantai hurip sendiri mempunyai aparat desa dengan berjumlah 120 orang termasuk dengan kepala desa yang semua aparat desa hanyalah laki-laki saja, diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.

Adapun mengenai pemberdayaan aparat, pemerintah desa pantai hurip saat ini sudah melaksanakan beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh kabupaten minimal setahun sekali.

Adapun di BPD sendiri yang juga selaku badan legislasi di tingkat desa, mempunyai 7 anggota BPD dan 1 staff BPD. Sedangkan untuk pengembangan aparatur BPD sendiri dilaksanakan semacam pelatihan atau studi banding selama setahun sekali.

Disimpulkan bahwasanya desa pantai hurip tidak memiliki kekurangan aparat sehingga proses pengerjaan program kerja dapat dijalankan dengan baik. Begitupula dengan setiap tahunnya aparat desa pantai hurip mengikuti pelatihan-pelatihan yang didapatkan dari kabupaten maupun kecamatan. Namun, disayangkan bahwasanya hingga sekarang belum adanya tindak tegas dari pemerintah atau pemberian tugas khusus melalui beberapa staff atau pegawai desa dalam pelaksanaan pengimplementasian pemberdayaan masyarakat terkhususnya pada kebencanaan.

5.1.2.2 Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan faktor penting untuk mengimplementasikan kebijakan. Setiap tahap implementasi kebijakan menuntut sumber daya anggaran yang cukup.

Jika dilihat berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber dari

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana Desa dari APBN
- c) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah
- d) APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
- e) Hibah
- f) Lain-lain

Sedangkan untuk biaya operasional dari BPD sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 54:

BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.

- a) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

- b) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, didapati bahwa dalam pelaksanaan anggaran desa sudah dinilai cukup. Dikarenakan pendapatan di desa dikategorikan tinggi. Namun yang mejadi perhatian adalah kurangnya transparansi dari pihak desa, dengan tidak adanya pembuatan web khusus keterbukaan anggaran ataupun melalui baliho.

5.1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan tidak tumpang tindih antar tupoksi dan menyesuaikan pembagian wewenang aparat, serta fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD dan masyarakat desa yang berperan aktif. Dari segi pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan yang sudah tertera dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa indikator karakteristik organisasi pelaksana yang meliputi pembagian wewenang, SOP dan pengawasan sudah dijalankan dengan baik. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para padan dan instansi pelaksananya

5.1.4 Sikap Pelaksana

a. Pemahaman Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan pemerintah desa pantai hurip, Informan 1 dan 2. Didapati bahwa pelaksana kebijakan sudah memahami betul proses penyusunan anggaran desa melalui musdes. Dan dalam pelaksanaannya pun sudah dijalankan sesuai dengan yang tertera di dalam undang-undang. Proses pelaksanaan tanggap bencana yang dilakukan juga sesuai apabila merunut pada Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana saat bencana terjadi.

Adapun pula menurut hasil wawancara dan observasi lapangan, BPD selaku lembaga legislatif di tingkat desa disimpulkan belum memahami betul mengenai kebijakan dana desa, dikarenakan adanya miskonsepsi antara penggunaan pendapatan dana desa dan pendapatan yang berasal dari apbd sendiri. Dana desa hanya dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini juga berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dari BPD sendiri.

b. Tanggapan Kebijakan

Tanggapan kebijakan tersebut menurut aparat desa pantai hurip dapat disimpulkan bahwa sangat setuju dengan adanya kebijakan tersebut, terutama dalam penggunaan dana desa dalam kebencanaan. Adapun pula pernyataan yang disampaikan oleh BPD bahwasanya masyarakat hingga saat ini belum ada komplain sendiri dari masyarakat.

5.1.5 Komunikasi Antar Organisasi

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pembagian dana desa sendiri dapat dilaksanakan melalui musyawarah desa, pelaksanaan musyawarah desa sendiri dilaksanakan dengan mengundang berbagai elemen, aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat sendiri. Adapun pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa (Musdes) ini dibahas dalam pasal per pasal dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 dari mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 29. Jika dilihat melalui pasal tersebut, pola pembentukan penyusunan APBDesa sudah sesuai.

Sebelum melaksanakan musdes, aparat desa akan terlebih dahulu mengumpulkan masyarakat menjadi beberapa dusun guna untuk membahas APBDesa sebelumnya, kemudian hasil dari musyawarah dusun akan dilanjutkan ke dalam musyawarah desa.

Sedangkan, untuk penggunaan dana desa dalam penanggulangan bencana sendiri didapati melalui data di lapangan bahwasanya belum ada pembahasan rinci mengenai penanganan bencana. Adapun alternatif lain yang dilakukan ialah dengan mencari donatur dari luar desa, dapat dari LSM, Partai Politik, kecamatan, dan sebagainya.

5.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Di bidang sosial sendiri terdapat beberapa pandangan dari informan 1, 2 dan masyarakat. Bahwasanya Dana Desa sudah dijalankan dalam bidang kebencanaan terutama banjir yaitu dengan mengirimkan bantuan berupa bahan pangan kepada masyarakat.

Adapun berdasarkan data yang didapat di lapangan melalui observasi dan wawancara bahwasanya masyarakat desa merasa terbantu dengan adanya pembagian sembako ketika banjir dan tidak mempermasalahkan penanganan bencana sendiri, apabila ditelaah lagi hal tersebut dapat menjadi boomerang bagi masyarakat dikarenakan adanya kebiasaan menerima.

Sementara untuk bidang ekonomi sendiri belum ada, dikarenakan memang desa pantai huri belum memiliki BUMDes, dan realisasi Dana Desa sendiri sudah diatur di dalam regulasi.

Untuk bidang politik, proses pengalokasian dana desa dalam bidang kebencanaan belum terlaksana dengan jelas dikarenakan proses penanganan bencana alam sendiri bukanlah tanggung jawab dari satu sektor, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab antar stage holder. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antar pihak desa dan pihak terkait.

5.2 Faktor Penghambat

Dalam proses pelaksanaan kebijakan dana desa dalam penanggulangan bencana terdapat beberapa factor penghambat kebijakan antara lain:

1. Belum terjalinnya hubungan antara pemerintah desa dengan BPBD, selaku badan yang bertanggung jawab saat terjadi bencana BPBD juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi terkhususnya pada pemberdayaan masyarakat terutama pada kebencanaan baik untuk aparat maupun sekolah-sekolah.
2. Transparansi dinilai belum optimal, terbukti dengan tidak adanya banner keuangan yang masih terpajang ataupun website dan media lain yang dianggap relevan.